



PUTUSAN

Nomor 2300/Pdt.G/2024/PA.Pwt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PURWOKERTO

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara *Cerai Gugat* antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxx, 16 Juni 1991, agama Islam, pekerjaan xxxx xxxxxxxxx, pendidikan S1, tempat kediaman di xx xxx xx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada ENDANG EKO WATI, Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor yang beralamat di Perumahan Tiara Permai 1 D 16 Desa Karangrau Kecamatan Sokaraja xxxxxxxx xxxxxxx, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 04 November 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan nomor 1842/SK/XI/2024 tanggal 07 November 2024 sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir, banyumas 17 Juni 1996, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di RT 005 RW 002 Desa xxxxxxxx Kecamatan xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxx, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkaranya;

Hlm. 1 dari 13 hlm. Putusan No. 2300/Pdt.G/2024/PA.Pwt



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 07 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor: 2300/Pdt.G/2024/PA.Pwt, telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 24 Mei 2021 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxx sebagaimana tersebut pada Surat Keterangan Nomor : xxxxxxxxx tertanggal 31 Oktober 2024.
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di xx xxx xx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Bulan Maret 2024 Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik Paman Penggugat di xxxxxxxxxx Desa xxxxxxxxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx sampai tanggal 19 Oktober 2024.
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama xxxxxxxxxx, lahir di xxxxxxxxxx tanggal 19 April 2022.
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekitar bulan Januari 2022 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena masalah ekonomi. Selama kehamilan, Penggugat menanggung sendiri biaya pemeriksaan kehamilan. Setelah kelahiran anak, untuk biaya hidup dan kesehatan anak, Penggugat yang menanggung. Tergugat selama pernikahan dari bulan Mei 2021 – Oktober 2024 hanya memberi nafkah 4 kali. Di tahun 2024 hanya memberi nafkah di bulan April 2024 ketika lebaran sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan tanggal 13 Oktober 2024 sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Padahal Penggugat telah membantu Tergugat membuka usaha dagang pakan hewan, namun usaha tersebut tidak berkembang.
5. Bahwa pada tanggal 24 September 2024 Penggugat mendapat kabar dari ibu Penggugat kalau Tergugat mempunyai permasalahan yaitu telah menipu beberapa orang dan beritanya telah tersebar di media sosial.

Hlm. 2 dari 13 hlm. Putusan No. 2300/Pdt.G/2024/PA.Pwt



Penggugat kemudian menelpon Tergugat meminta konfirmasi. Tergugat tidak melakukan konfirmasi/penjelasan kepada Penggugat, namun hanya meminta maaf. Pada hari itu juga Tergugat pergi dan baru pulang pada tanggal 26 September 2024. Sesampainya di rumah Tergugat tidak cerita pergi kemana namun hanya mengirim melalui whatsapp foto surat pernyataan damai dimana Tergugat telah menggunakan foto orang lain untuk menipu dengan dalih perekrutan tenaga kerja ke Korea.

6. Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut Penggugat merasa malu dan kecewa akhirnya terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Tanggal 19 Oktober 2024 Tergugat dijemput orang tua Tergugat dengan membawa serta anak xxxxxxxx yang masih berusia 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan. Penggugat baru mengetahui setelah anak, Tergugat dan orang tua Tergugat sudah di mobil. Anak tersebut menangis namun tetap dibawa. Penggugat sempat menghalangi sopir agar tidak menjalankan kendaraannya dan sempat mendengar Tergugat dan orang tua Tergugat marah-marah di dalam mobil. Tanggal 21 Oktober 2024 Penggugat datang ke rumah orang tua Tergugat untuk mengambil anak, walaupun sempat dihalangi Tergugat karena anak minta pulang akhirnya Penggugat bisa membawa anak tersebut pulang bersama Penggugat. Tanggal 24 Oktober 2024 Tergugat datang ke rumah milik paman Penggugat yang ditempati Penggugat dan anak di xxxxxxxx xxxxxxxxxx Kecamatan xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, namun tanggal 27 Oktober 2024 Tergugat pergi membawa anak ketika Penggugat sedang ke kota (Purwokerto). Siang hari ketika Penggugat pulang, Tergugat dan anak sudah tidak ada dirumah. Akhirnya Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di xxxxxxxx xxxxxxxxxx Kecamatan xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Selama anak tidak pada Penggugat, Tergugat mengirim pesan kepada Penggugat hendak membawa anak ke IKN (Ibu Kota Nusantara). Karena sudah seminggu Tergugat belum mengantarkan kembali anak maka pada tanggal 3 November 2024 Penggugat datang ke rumah orang tua Penggugat untuk mengambil kembali anak namun tidak dibukakan pintu walaupun ada orang di dalam rumah dan Penggugat melihat ada anaknya

Hlm. 3 dari 13 hlm. Putusan No. 2300/Pdt.G/2024/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga. Penggugat akhirnya menghubungi perangkat desa dan pengurus RT setempat, namun ketika kembali ke rumah tersebut anak sudah dibawa pergi keluar rumah oleh Tergugat sehingga Penggugat tidak bisa membawa kembali anaknya.

7. Bahwa Tergugat telah melakukan kekerasan psikis pada Penggugat karena telah menjauhkan Penggugat dari anaknya yang masih balita, Penggugat hanya bisa menangis merasa khawatir dan resah memikirkan anak tidak berada disisinya yang dibawa Tergugat tanpa ijin dan tidak boleh membawa kembali anak tersebut. Sikap Tergugat yang menjauhkan anak balita dari ibunya juga telah menyebabkan terjadinya kekerasan psikis pada anak. Hingga gugatan a quo diajukan Tergugat belum mengantarkan anak kembali pada Penggugat. Tergugat juga telah membawa dokumen-dokumen seperti Buku Nikah, Akta Kelahiran Anak.
8. Bahwa selain itu, atas perbuatan Tergugat, dalam kesehariannya Penggugat juga merasa tidak nyaman setelah Tergugat pergi beberapa orang mencari Tergugat.
9. Bahwa Penggugat telah berusaha sabar dan berusaha menjadi istri yang baik untuk Tergugat serta kemelut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil.
10. Bahwa anak yang bernama xxxxxxxx, lahir di xxxxxxxx tanggal 19 April 2022 masih dibawah umur sehingga memerlukan perawatan dan pengasuhan Penggugat sebagai ibu kandungnya;
11. Bahwa Penggugat memiliki pekerjaan dan penghasilan sendiri sehingga bisa memenuhi kebutuhan sehari-harinya dan anaknya.
12. Bahwa anak dekat dengan ibunya (Penggugat).
13. Bahwa Penggugat berkelakuan baik dan sangat menyayangi anaknya serta tidak ada niat sama sekali untuk menelantarkannya dan bisa melakukan ibadah sesuai syariat Islam.
14. Bahwa atas alasan tersebut Penggugat pantas untuk memperoleh hak asuh anak.

Hlm. 4 dari 13 hlm. Putusan No. 2300/Pdt.G/2024/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua / cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Purwokerto memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**).
3. Menetapkan anak yang bernama xxxxxxxx lahir di xxxxxxxx tanggal 19 April 2022 dibawah asuhan (*Hadlanah*) Penggugat.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Atau apabila Pengadilan Agama Purwokerto berpendapat lain mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut relaas Nomor 2300/Pdt.G/2024/PA.Pwt yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi KTP atas nama Penggugat bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, tertanda P.1;
2. Fotokopi Akta Nikah Nomor : xxxxxxxx, tanggal 24 Mei 2021, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, tertanda P.2;

Hlm. 5 dari 13 hlm. Putusan No. 2300/Pdt.G/2024/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi screenshot percakapan melalui WA, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, tertanda P.3;
4. Fotokopi screenshot percakapan melalui WA bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, tertanda P.4;
5. Fotokopi screenshot percakapan melalui WA bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, tertanda P.5;
6. Fotokopi screenshot percakapan melalui WA bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, tertanda P.6;
7. Fotokopi screenshot percakapan melalui WA bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, tertanda P.7;

Bahwa di samping bukti surat, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yaitu:

1. SAKSI 1, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di xxxxxxxx, Desa xxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Banyumas. Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga, kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, terakhir tinggal bersama di rumah paman Penggugat dan telah dikaruniai 1 anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak dua bulan yang lalu saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, karena Tergugat sering dan banyak berhutang kepada orang lain, bahkan Tergugat pernah datang ke rumah saksi curhat kepada saksi dan Tergugat meminjam uang kepada saksi sebesar Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) untuk melunasi hutangnya, dan setelah peristiwa itu antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkar;
- Bahwa sekitar satu tahun yang lalu Tergugat membawa anak tidak pamit kepada Penggugat, sampai akhirnya anak dijemput oleh Penggugat dan saksi, lalu kedua kalinya Tergugat membawa lagi anak secara paksa yang sampai akhirnya terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, sampai akhirnya menyebabkan psikologis Penggugat dan

Hlm. 6 dari 13 hlm. Putusan No. 2300/Pdt.G/2024/PA.Pwt



anak menjadi tidak baik, karena hal tersebut sampai muncul di media sosial twitter sehingga banyak orang yang melihat;

- Bahwa setelah kejadian pengambilan anak oleh Tergugat tersebut, Penggugat bercerita kalau banyak orang yang masih datang menagih hutang ke rumah Penggugat;
 - Bahwa akhirnya sejak satu bulan yang lalu antara Penggugat dengan Tergugat pisah rumah dan hingga sekarang keduanya tidak pernah kumpul bersama lagi;
 - Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil, dan saksi tidak sanggup lagi mendamaikan keduanya;
2. SAKSI 2, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx. Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat ;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, terakhir tinggal bersama di rumah paman Penggugat dan telah dikaruniai 1 anak;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak satu bulan yang lalu saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa pertengkar tersebut disebabkan karena Tergugat banyak berhutang kepada orang lain, karena selama ini banyak orang menagih hutang kepada Tergugat;
 - Bahwa satu bulan yang lalu ada tetangga datang ke rumah saksi mengatakan kalau Tergugat melakukan penipuan kepada orang lain, kemudian pagi harinya karena Penggugat belum mengetahui adanya hutang tersebut, sehingga sempat terjadi pertengkar dengan Tergugat;
 - Bahwa setelah kejadian itu Tergugat juga mengambil anak secara paksa tanpa seijin Penggugat, saat itu anak sampai menangis dan Penggugat berusaha mengambil anak tersebut namun tidak berhasil, mengakibatkan Penggugat merasa sedih, menangis terus dan tidak mau

Hlm. 7 dari 13 hlm. Putusan No. 2300/Pdt.G/2024/PA.Pwt



makan, akan tetapi sejak seminggu yang lalu anak tersebut sudah kembali kepada Penggugat;

- Bahwa akhirnya sejak satu bulan yang lalu antara Penggugat dengan Tergugat pisah rumah dan hingga sekarang keduanya tidak pernah kumpul bersama lagi;
- Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil, dan saksi tidak sanggup lagi mendamaikan keduanya;

Bahwa kemudian Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya dan akhirnya mohon putusan;

Bahwa segala sesuatu yang menyangkut pemeriksaan dalam persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Sidang, maka untuk menyingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Sidang tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat bahwa sejak bulan Januari 2022 Penggugat dengan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah ekonomi rumah tangga, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, Penggugat menanggung sendiri biaya pemeriksaan kehamilan dan untuk biaya hidup anak setelah lahir, Tergugat juga melakukan kekerasan psikis terhadap Penggugat karena telah menjauhkan Penggugat dari anaknya yang masih balita, akhirnya sejak tanggal 27 Oktober 2024 Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat hingga sekarang, karena itu Penggugat mohon agar diceraikan dengan Tergugat

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat di atas, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan surat panggilan (relas) yang dibacakan di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak pernah datang

Hlm. 8 dari 13 hlm. Putusan No. 2300/Pdt.G/2024/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, karena itu berdasarkan pasal 125 ayat (1) HIR perkara ini harus diperiksa dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, dan berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 03 Tahun 2015 kamar agama menentukan bahwa Pemeriksaan secara *verstek* terhadap perkara perceraian tetap harus melalui proses pembuktian, oleh karena itu Penggugat harus membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat tertanda P.1 s/d P.7 serta 2 orang saksi yaitu SAKSI 2 (tetangga) dan Kamsiyah binti Sanradja (ibu kandung);

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, maka sesuai Pasal 165 HIR *jo.* Pasal 1870 KUHPerduta, alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, yaitu membuktikan bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Purwokerto;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, maka sesuai Pasal 165 HIR *jo.* Pasal 1870 KUHPerduta, alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, yaitu membuktikan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang menikah berdasarkan hukum Islam;

Menimbang, bahwa bukti P.3 s/d P.7 adalah berupa fotokopi screenshot percakapan melalui WA, akan tetapi sebagai bukti elektronik, Penggugat tidak melengkapi alat bukti tersebut dengan digital forensik, karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa kekuatan alat bukti elektronik tersebut merupakan bukti permulaan yang harus didukung dengan alat bukti lain;

Hlm. 9 dari 13 hlm. Putusan No. 2300/Pdt.G/2024/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi, sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR, sehingga membuktikan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama terakhir di rumah paman Penggugat, dan telah dikaruniai 1 anak;
- Bahwa sejak dua bulan yang lalu Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan karena Tergugat sering berhutang kepada orang lain dan Tergugat membawa anak tanpa seizin Penggugat;
- Bahwa akhirnya sejak 1 bulan yang lalu mereka pisah rumah, karena Penggugat pulang ke rumah orang tuanya yang hingga sekarang tidak pernah kumpul bersama lagi;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan mereka berdua namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa ternyata kedua saksi tidak dapat menguatkan dalil Penggugat tentang perselisihan dan pertengkaran yang terjadi sejak bulan januari 2022, kedua saksi mengetahui rumah tangga ada masalah baru sejak 2 bulan yang lalu yang disebabkan karena Tergugat sering berhutang kepada orang lain, sedangkan perpisahan mereka baru terjadi sejak satu bulan yang lalu yaitu sejak 27 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan ketentuan dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2023 Rumusan Kamar Agama angka 1 tentang Hukum Perkawinan, yang menyatakan bahwa **“perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, diikuti dengan telah berpisah rumah tempat tinggal paling singkat 6 bulan, kecuali ditemukan fakta hukum adanya KDRT”**;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sebagaimana ketentuan dalam Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam serta SEMA Nomor 3 Tahun 2023,

Hlm. 10 dari 13 hlm. Putusan No. 2300/Pdt.G/2024/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran yang terjadi baru berlangsung sejak 2 bulan yang lalu, itupun hanya beberapa kali terjadi, sementara perpisahan mereka baru berjalan 1 bulan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat belum terdapat cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan perceraian dan Majelis Hakim menilai rumah tangga Penggugat dengan Tergugat masih memungkinkan untuk diperbaiki, Majelis Hakim memberikan waktu dan kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk merenungkan kembali dan mencari jalan keluar terbaik untuk rumah tangganya;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat mengalami KDRT dalam bentuk tekanan psikologis yang disebabkan karena Tergugat berusaha memisahkan Penggugat dengan anaknya dengan membawa anaknya tanpa sepengetahuan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa tekanan psikologis hanya dapat dibuktikan dengan keterangan ahli atau bukti medis, sedangkan Penggugat tidak mengajukan bukti tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan dalil yang menyatakan bahwa Penggugat mengalami tekanan secara psikis karena berpisah dengan anaknya, bahkan faktanya sejak satu minggu yang lalu anak telah berada dalam asuhan Penggugat sebagai ibunya, karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan bahwa Penggugat mengalami tekanan psikis yang disebabkan karena dipisahkan dengan anaknya, tidak terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena pertengkaran Penggugat dengan Tergugat baru terjadi beberapa bulan yang lalu, dan perpisahan mereka juga baru berlangsung sejak satu bulan yang lalu, sedangkan adanya KDRT dalam bentuk kekerasan psikis sebagaimana ketentuan dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2023 tidak terbukti, karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Hlm. 11 dari 13 hlm. Putusan No. 2300/Pdt.G/2024/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp327.000,00 (tiga ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Purwokerto pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Akhir 1446 *Hijriyah*, oleh Drs. H. Fahrudin, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Imam Khusaini dan Dra. Naily Zubaidah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga telah diucapkan oleh majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Ardi Kristanto, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. H. Fahrudin, M.H.

Hakim anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Imam Khusaini

Dra. Naily Zubaidah, S.H.

Hlm. 12 dari 13 hlm. Putusan No. 2300/Pdt.G/2024/PA.Pwt



Panitera Pengganti

Ardi Kristanto, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	72.000,00
Biaya PNBP Panggilan	:	Rp	20.000,00
Biaya PNBP Surat Kuasa	:	Rp	10.000,00
Biaya Sumpah	:	Rp	100.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00

Jumlah : Rp 327.000,00

(tiga ratus dua puluh tujuh ribu rupiah)

Hlm. 13 dari 13 hlm. Putusan No. 2300/Pdt.G/2024/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)